



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, maka atas prakarsa masyarakat dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,

maka perlu mengatur tentang Pembentukan Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa;

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Rembang;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah di Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang telah ada;
- j. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa;
- k. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada;
- l. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;
- m. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan, yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri;
- n. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk, dihapus dan atau digabung atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi karena pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan dan penggabungan Desa.
- (4) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus dan atau digabung.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Desa dibentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 1.500 (Seribu lima ratus) jiwa atau 300 (Tiga ratus) Kepala Keluarga;
- b. Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan

masyarakat serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia;

- c. Sosial Budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat setempat;
- d. Potensi Desa, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya potensi di Desa yang dapat diolah dan dikembangkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Desa.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 4

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat, Desa dapat dibentuk, dihapus dan atau digabung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Desa.
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa atas prakarsa masyarakat diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD.
- (4) Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.
- (5) Dalam pembentukan Desa baru, terlebih dahulu dibentuk Desa persiapan dengan ketentuan setelah diadakan pembinaan selama-lamanya 1 (Satu) tahun harus sudah dibentuk Desa definitif.

BAB V

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 5

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peraturan Desa berdasarkan peta Desa dan atau persetujuan dari Desa yang berbatasan wilayahnya.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa batas alam atau batas buatan.
- (3) Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

- (4) Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti tugu, pilar batas, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Wilayah Desa.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 6

- (1) Dalam wilayah suatu Desa dapat dibagi dalam beberapa wilayah Dusun, yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Dusun dibentuk dengan syarat-syarat :
- a. jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 150 kepala keluarga;
 - b. Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia;
 - c. Sosial Budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat setempat;
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Desa-desanya dalam wilayah Kabupaten Rembang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang berstatus sebagai Desa adalah Desa menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Nama, luas wilayah dan Batas Desa yang ada sekarang adalah Nama, Luas Wilayah dan Batas Desa menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 30 Oktober 2001

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat maka atas prakarsa masyarakat setempat dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa. Dalam rangka Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan desa dan meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12